

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan pada umumnya yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi keselamatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, berlalu lintas merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan pebangunan dan/atau pengembangan usaha yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perhubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015;

- 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak lalu Lintas Di Jalan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 365);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
- 18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 6. Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- 7. Tenaga Ahli adalah Tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- 8. Tim Evaluasi adalah tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;
- 9. Fasilitas Lalu Lintas Jalan adalah Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk menunjang kelancaran, keselamatan, keamanan serta menjamin penyelenggaraan Lalu Lintas yang efektif dan efisien.
- 10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah hasil kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan dan pengoprasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yag terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan. Dokumen Analisis Kriteria Lau Lintas dan Dokumen Manajemen.

- 11. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalulintas menjadi tingkat yang lebih rendah diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
- 12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas
- 13. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktut suatu kawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan ANDALALIN adalah untuk memberikan landasan hukum dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitarnya.

Pasal 3

- (1) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah:
 - a. mengetahui pengaruh pembangunan terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta memberikan hasil ANDALALIN dan rekomendasi serta sasaran teknis suatu rencana pembangunan;
 - b. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan kawasan;
 - c. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan kawasan baru;
 - d. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
 - e. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi keputusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - f. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

STUDI ANDALALIN

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang akan/sudah membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki ANDALALIN yang meliputi:
 - a. dokumen ANDALALIN yang telah memperoleh persetujuan Bupati; dan

- b. perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Penyusunan ANDALALIN dilakukan setelah pengembang atau pembangun mendapatkan Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

Hasil ANDALALIN merupakan salah satu persyaratan pembangunan dan/atau pengembangan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 - e. sekolah atau universitas; dan
 - f. lembaga kursus.
 - d. fasilitas pelayanan umum;
 - e. rumah sakit;
 - f. klinik bersama; dan
 - g. bank.
 - h. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - i. hotel;
 - j. gedung pertemuan;
 - k. restoran/cafe;
 - 1. fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
 - m. bengkel kendaraan bermotor;
 - n. pencucian mobil; dan/atau;
 - o. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama/rumah kost;
 - d. Ruko; dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
 - a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;

- e. Stasiun kereta api;
- f. Pool kendaraan;
- g. Fasilitas parker untuk umum;
- h. Jalan layang (flyover);
- i. Lintas bawah (under pass);
- j. Terowongan (tunnel); dan/atau
- k. Infrastruktur lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 8

- (1) Penyusun dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), minimal memiliki pengetahuan teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hars berbadan hukum.

- (1) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembang, meliputi :
 - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
 - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
 - b. perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi:
 - 1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 - 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;

- 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
- 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
- 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
- 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
- 9. metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
- c. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 - 1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 - 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- d. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- e. analisis distribusi perjalanan;
- f. analisis pemilihan moda;
- g. analisis pembebanan perjalanan.
- h. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan meliputi:
 - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. penyediaan angkutan umum;
 - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- k. rencana pemantauan dan evaluasi;
- L. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

BAB V

TIM EVALUASI DOKUMEN ANDALALIN

- (1) Untuk melakukan penilaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen hasil ANDALALIN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. kepolisian negara republik indonesia;
 - c. SKPD yang membidangi jalan;dan
 - d. SKPD terkait lainnya.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (4) Tim Evaluasi Dokumen hasil ANDALALIN mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil ANDALALIN.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

- (1) Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen hasil ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen ANDALALIN;
 - c. dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Format Surat Permohonan Persetujuan Andalalin dan Format Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
- (4) Kepala Dinas melalui Ketua Tim Evaluasi menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Sekretaris Tim Evaluasi.
- (5) Sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil ANDALALIN.
- (6) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN.
- (7) Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta kehadiran pengembang atau pembangun untuk memberikan penjelasan.
- (8) Dalam rangka penilaian dokumen hasil ANDALALIN dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebelum diterbitkannya persetujuan Bupati, pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Format Surat Permohonan Persetujuan ANDALALIN dan Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen hasil ANDALALIN.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 14

Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melakukan pengawasan persetujuan hasil ANDALALIN, Bupati membentuk Tim Pengawas pelaksanaan persetujuan ANDALALIN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan ANDALALIN terdiri dari :
 - a. Ketua, paling rendah pejabat setingkat eselon IV (pejabat pengawas) atau yang setara;
 - b. Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang.
- (5) Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan ANDALALIN sewaktu waktu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil ANDALALIN yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (6) Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan ANDALALIN mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam dokumen Hasil ANDALALIN baik dalam tahap sebelum Konstruksi, tahap Konstruksi, maupun tahap Operasi dalam suatu Pembangunan atau Pengembangan;
 - b. membuat Berita Acara Hasil Pengawasan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (7) Berita acara hasil Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan ANDALALIN ditandatangani oleh seluruh anggota tim, Pengembang atau Pembangun.
- (8) Format Pengawasan Persetujuan Hasil ANDALALIN sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Pengembang dan/atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis yang dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. penghentian sementara kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. denda administratif yang dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - e. pembatalan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan/atau
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembangun dan/atau pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf f.
- (5) Format sanksi administrative, denda administratife dan pembataan izin/pencabutan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Rencana pembangunan yang tidak memenuhi kriteria untuk melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pengembang atau pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pengembang/pembangun yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan dan/atau sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan rencana pembangunan maka pengembang/pembangun harus membuat Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 14 Februari 2017

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan pada tanggal 15 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KRITERIA KEGIATAN ATAU USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

NO	PERUNTUKAN LAHAN	UKURAN MINIMAL KAWASAN YANG WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
1.	Permukiman	50 Unit
2.	Apartemen	50 Unit
3.	Perkantoran (Swasta/Pemerintah)	1.000 M² Luas Lantai Bangunan
4.	Pusat Perbelanjaan	500 M² Luas Lantai Bangunan
5.	Hotel/ Motel /Penginapan	50 Kamar
6.	Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
7.	Klinik Bersama	5 Ruang Praktek Dokter
8.	Sekolah / Universitas	500 Siswa
9.	Tempat Kursus	Bangunan dengan kapasitas 50 siswa/waktu
10.	Industri / Pergudangan	2.500 M² Luas Lantai Bangunan
11.	Restaurant	100 Tempat duduk
12.	Tempat Pertemuan / TempatHiburan/ Pusat Olahraga	Kapasitas 100 Tamu /100 Tempat Duduk
13.	Terminal /Pool Kendaraan /Gedung Parkir	Wajib
14.	Pelabuhan /Bandar Udara	Wajib
15.	SPBU	4 Selang Pompa
16.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 M² Luas Lantai Bangunan
17.	Drive-Throught Bank / Restaurant /Pencucian Mobil	Wajib

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI

Nomor	:	•••••			••••		. 20
Klasifikasi	:						
Lampiran	:			Kepada			
Perihal	:	Permohonan Persetujuan	Yth.	BUPATI	TULAI	NG	BAWANG
		ANDALALIN		BARAT			
				di_			

PANARAGAN

- 1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas da angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT.(diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
- 3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).
- 4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV. (diisi nama perusahaan Konsultan ANDALALIN)
- 5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGPUAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama : Jabatan : Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: tanggal bulan tahun 20 tentang Kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
1
Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
,tanggal20
Pengembang/ Pembangun
Tandatangan Stempel perusahaan/ instasi
Materai Rp. 6.000,-
(nama lengkap)
PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
ADEHAM

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. FORMULIR PENGAWASAN TIM PENGAWAS PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Rekomendasi Tanggung	POSISI SAAT		
	Jawab Pengembang/ Pembangun	Telah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Saran/ Tindak lanjut
1				
2				
3				
•••				
dst				

B. SURAT KEPADA PENGAMBANG ATAU PEMBANGUN PERIHAL RENCANA PELAKSANAAN PENGAWASAN

(KERTAS KOP)

				·····
				di-
Perihal	:	Rencana Pelaksanaan Pengawasan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Yth.	Kepada : Pimpinan PT/CV/Perorangan
Nomor Lampiran	:			Panaragan,

- 1. Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat No........... dan Surat Pernyataan Kesanggupan Saudara No.......... tentang......, bersama ini disampaikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- 2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, dimohonkan bantuan saudara untuk dapat mendampingi Tim Pengawas yang telah kami tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat No...... selama melaksanakan peninjauan lapangan.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

(Nama)

(Pengkat/ Golongan) (NIP)

C. BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

(KERTAS KOP)

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

Nomor
Pada hari ini, tanggal bulantahun dua ribu, dengan mengambil tempat di Ruang, telah diadakan peninjauan lapangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
Tim Pengawas dipimpin oleh Anggota Tim Pengawas : 1
Pengembang/ pembangun : 1
Adapun hasil Peninjauan Lapangan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sebagai berikut :
1. Kewajiban pengembang yang telah dilaksanakan yaitu
2. Kewajiban pengembang yang belum dilaksanakan yaitu

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan lebih lanjut.

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Pengawas	1
2.	Pengembang/ Pembangun ()	2
3.		3

D. LAPORAN PENINJAUAN LAPANGAN

(KERTAS KOP)

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Perihal : Laporan hasil Peninjauan Lapangan "Pengawasan

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas"

- 1. Menunjuk Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat No..... tanggal..... perihal dan Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Pengendalian Operasional Nomor......, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. (Berisikan waktu dan lokasi peninjauan lapangan serta daftar nama Tim Pengawas dan Pengembang/ pembangun);
 - b. (Berisikan uraian rekomendasi yang harus dilakukan oleh pengembang/pembangun);
 - c. (Berisikan uraian rekomendasi yang telah dilakukan pengembang);
 - d. (Berisikan uraian rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh pengembang);
 - e. (Berisikan uraian evaluasi Tim Pengawas);
 - f. (Berisikan usulan rekomendasi Tim Pengawas terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas).
- 2. Demikian kami laporkan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak Kepala Dinas Perhubungan kami ucapkan terima kasih.

Panaragan, **KETUA TIM PENGAWAS**

(Nama)

(Pangkat/ Golongan) (NIP) E. KONSEP SURAT TEGURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KEPADA PENGEMBANG ATAU PEMBANGUN YANG BELUM MELAKSANAKAN REKOMENDASI SESUAI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

(KERTAS	KOP
---------	-----

Nomor Lampiran Perihal	Sanksi Administratif Peringatan tertulis (I/ II/ III)	Yth.	Panaragan, Kepada : Pimpinan PT/CV/Perorangan
			di-

•••••

- 2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, diharapkan pertanggung jawaban Saudara untuk segera melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan dalam Dokumen Hasil Analis Dampak Lalu Lintas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini disampaikan.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama)

(Pengkat/ Golongan) (NIP)

Tembusan:

- 1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM

LAMPIRAN IV:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM/ PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN.

(KERTAS KOP)

Nomor	:			Panaragan,
Lampiran	:			
Perihal	:	Rekomendasi Sanksi Administratif Penghentian Sementara Pelayanan Umum/	Yth.	Kepada : Bupati Tulang Bawang Barat

Kegiatan.

Penghentian Sementara

PANARAGAN

di-

- 1. Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat No...... tentang......, Surat Pernyataan Kesanggupan (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan......) No...... tentang...... Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No......, Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan......) No..... tanggal.... perihal Sanksi Administratif Peringatan Tertulis (I/II/III) bersama ini disampaikan (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan bahwa melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Analisis Dokumen Hasil Dampak Lalu Lintas (Pembangunan/ Pengembangan)
- 2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, diharapkan bantuan Bapak untuk sanksi administratif penghentian sementara pelayanan umum atau penghentian sementara kegiatan kepada (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan) selama yang bersangkutan belum melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analis Dampak Lalu Lintas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama)

(Pengkat/ Golongan) (NIP)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang Barat

(KERTAS KOP)

Panaragan,

Nomor : Kepada :

Lampiran : Bupati Tulang Bawang Barat

Perihal : Rekomendasi Denda di –

Administratif <u>PANARAGAN</u>

- 2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, diharapkan bantuan Bapak untuk memberikan sanksi administratif sebesar paling banyak 1% (satu per seratus) dari kewajiban yang harus dipenuhi kepada (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan) selama yang bersangkutan belum melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analis Dampak Lalu Lintas paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama)

(Pengkat/ Golongan) (NIP)

Tembusan

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

C. PEMBATALAN IZIN DAN/ ATAU PENCABUTAN IZIN.

(KERTAS KOP)

Nomor	:	Panaragan,
Lampiran	:	

Perihal : **Pembatalan Izin dan/ atau** Kepada :

Pencabutan Izin Yth. Bupati Tulang Bawang Barat

di-

PANARAGAN

- 1. Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat No...... tentang....... Surat Pernyataan Kesanggupan (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan......) No...... tentang...... Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No......, Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada (Pimpinan No..... tanggal.... perihal Sanksi PT/ CV/ Perorangan.....) Administratif Peringatan Tertulis (I/II/III), Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kepada Bupati Tulang Bawang Barat No...... tanggal...... perihal rekomendasi Sanksi Administratif Penghentian Sementara pelayanan Umum/ Penghentian Sementara Kegiatan, dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kepada Bupati Tulang Bawang Barat No...... tanggal...... perihal Rekomendasi Denda Administratif, bersama ini disampaikan bahwa (Pimpinan PT/ Perorangan) belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Pembangunan/ Pengembangan)
- 2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, diharapkan bantuan Bapak untuk Membatalkan Izin dan/ atau Pencabutan Izin (lokasi/mendirikan bangunan/ pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus) (Pimpinan PT/ CV/ Perorangan) selama yang bersangkutan belum membayar Denda Administratif selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender atau belum melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analis Dampak Lalu Lintas setelah melakukan pembayaran denda selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama)

(Pengkat/ Golongan) (NIP)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM